



**BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 99 / K / 411.101.03 / 2008**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS TINGKAT KECAMATAN PENGEMBANGAN USAHA  
AGRIBISNIS PERDESAAN ( PUAP )  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

**BUPATI NGANJUK ,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab V Point 5.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 16 / Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan ( PUAP ) maka perlu membentuk Tim Teknis Tingkat Kecamatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan ( PUAP ) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16 / Permentan / OT.140 / 2 / 2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan ( PUAP ) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pertanian tertanggal 7 Nopember 2007 Nomor 251/TU.210/M/11/2007 perihal Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan ( PUAP )
  2. Surat Menteri Pertanian tertanggal 19 Maret 2008 Nomor 64/KU.340/M/3/2008 perihal Desa PUAP TA. 2008

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Teknis Tingkat Kecamatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan ( PUAP ) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis yang dirumuskan oleh Bupati dan pengendalian pelaksanaan PUAP di tingkat desa lingkup kecamatan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 28 Juli 2008

---

**BUPATI NGANJUK**

dto.

**Drs. H.TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**ASISTEN TATA PRAJA**

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR : 188/ 99 /K /411.101.03/2008  
 TANGGAL: 28 Juli 2008

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS TINGKAT KECAMATAN PENGEMBANGAN USAHA  
 AGRIBISNIS PERDESAAN ( PUAP) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

NO	KECAMATAN	JABATAN DALAM PUAP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Berbek	Ketua Sekretaris Anggota	Camat Berbek Kepala BPP Salamrojo 1. Kepala Desa Semare 2. Kepala Desa Cepoko 3. Kepala Desa Bulu
2.	Gondang	Ketua Sekretaris Anggota	Camat Gondang Kepala BPP Gondang 1. Kepala Desa Balonggebang 2. Kepala Desa Ja'an 3. Kepala Desa Sanggrahan 4. Kepala Desa Sumberjo
3.	Jatikalen	Ketua Sekretaris Anggota	Camat Jatikalen Kepala BPP Baron 1. Kepala Desa Begendeng 2. Kepala Desa Jatikalen 3. Kepala Desa Ngasem
4.	Lengkong	Ketua Sekretaris Anggota	Camat Lengkong PPL Supervisor BPP Balonggebang 1. Kepala Desa Jatipunggur 2. Kepala Desa Jegreg 3. Kepala Desa Ngepung 4. Kepala Desa Sawahan 5. Kepala Desa Sumbersono
5.	Loceret	Ketua Sekretaris Anggota	Camat Loceret Kepala BPP Loceret 1. Kepala Desa Candirejo 2. Kepala Desa Genjeng 3. Kepala Desa Mungkung 4. Kepala Desa Godean 5. Kepala Desa Tanjungrejo 6. Kepala Desa Tempel Wetan
6.	Ngronggot	Ketua Sekretaris Anggota	Camat Ngronggot Kepala BPP Tanjunganom Kepala Desa Betet

1	2	3	4
7.	Pace	Ketua Sekretaris Anggota	Camat Pace PPL Supervisor BPP Loceret 1. Kepala Desa Bodor 2. Kepala Desa Kepanjen 3. Kepala Desa Jatigreges
8.	Rejoso	Ketua Sekretaris Anggota	Camat Rejoso Kepala BPP Nganjuk 1. Kepala Desa Musir Kidul 2. Kepala Desa Sukorejo 3. Kepala Desa Gempol 4. Kepala Desa Sidokare 5. Kepala Desa Wengkal 6. Kepala Desa Klagen
9.	Sawahan	Ketua Sekretaris Anggota	Camat Sawahan PPL Supervisor BPP Salamrojo 1. Kepala Desa Ngliman 2. Kepala Desa Sidorejo 3. Kepala Desa Siwalan

BUPATI NGANJUK

dto.

**Drs. H.TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759